



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Palu Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 16 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palu Rejo RT 07/ RW 02, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/07/VII/2022/RESKRIM tanggal 13 Juli 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Anak didampingi oleh Susilayati, S.H., M.H., dan Rahmad Nor, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit, berkantor di Jalan Pahlawan RT 028 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Agustus 2022 Nomor: 24/Pen.PH.Pid/2022/PN Bnt;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan beryakinan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Anak oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak ditahan dan memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna putih DA 3388 FF;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam 2408 HF;
 - 1 (satu) set assy hernes dan kabel fase box;
 - 1 (satu) set parking brake valve;
 - 4 (empat) buah per penahan;
 - 1 (satu) buah coupler pneumatic vessel;
 - 2 (dua) buah box centrak gracing;
 - 1 (satu) buah besi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
 - 4 (empat) buah kunci sok;
 - 3 (tiga) buah kunci T;
 - 2 (dua) buah obeng;
 - 1 (satu) buah kunci segi tiga;
 - 4 (empat) buah kunci ring pas;
 - 3 (tiga) buah kunci ring;
 - 5 (lima) buah kunci pas;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna silver;Dipergunakan dalam perkara lain An. DIONISIUS NAHAK Cs.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt



Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum ringan-ringannya dengan pertimbangan Anak sangat menyesali perbuatannya dan ada harapan Anak dapat memperbaiki kesalahannya mengingat usia yang masih muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **anak** bersama dengan saksi Dionisius Nahak, dan saksi Petrus Nong Mehan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hauling PT. Mutu Km. 63 Desa Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama"* yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika anak sedang bersama dengan saksi Petrus Nong Mehan, mendapat pesan WhatsApp dari saksi Dionisius Nahak mengajak anak untuk mengambil besi mobil long vessel, atas ajakan tersebut kemudian anak mengajak saksi Petrus Nong Mehan, setelah itu anak, saksi Dionisius Nahak dan saksi Petrus Nong Mehan berkumpul dan setelah sepakat untuk mengambil besi mobil long vessel milik PT. Mutu kemudian anak, saksi Dionisius Nahak dan saksi Petrus Nong Mehan pergi menuju Jalan Hauling PT. Mutu Km. 63 Desa Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan dengan membawa beberapa macam kunci sok, dimana anak dengan mengendarai sepeda motor Honda supra, sedangkan saksi Dionisius Nahak berboncengan dengan saksi Petrus Nong Mehan



dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion, sesampainya di Jalan Hauling PT. Mutu Km. 63 Desa Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, kemudian anak, saksi Dionisius Nahak dan saksi Petrus Nong Mehan mendekati dua unit mobil long vessel setelah itu anak bersama dengan saksi Dionisius Nahak dan saksi Petrus Nong Mehan langsung mengambil 2 (dua) buah besi dengan cara bergantian melepas baut pada samping satu unit mobil long vessel dengan menggunakan kunci sok, setelah itu anak, saksi Dionisius Nahak dan saksi Petrus Nong Mehan mengambil 2 (dua) buah besi dengan cara bergantian melepas baut pada samping satu unit mobil long vessel yang satunya dengan menggunakan kunci sok, setelah itu saksi Petrus Nong Mehan mengambil 2 (dua) buah besi box centrak Grancing pada kedua mobil long vessel dengan menggunakan kunci sok, setelah barang-barang tersebut berhasil dilepas oleh anak, saksi Dionisius Nahak dan saksi Petrus Nong Mehan kemudian dikumpulkan ditanah, namun tiba-tiba datang mobil perusahaan PT. Mutu setelah itu anak, saksi Dionisius Nahak dan saksi Petrus Nong Mehan berlari melarikan diri.

- Bahwa maksud dan tujuan anak, saksi Dionisius Nahak dan saksi Petrus Nong Mehan mengambil barang-barang milik PT. Mutu tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan rencananya akan dibagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi Dionisius Nahak dan saksi Petrus Nong Mehan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. Mutu yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Nur Alim yang mengalami kerugian sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Alim, S.Pd.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MUTU yang mewakili PT. MUTU sebagai Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Rabu, 13 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Hauling PT MUTU km 63, Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak bersama dengan Dionisius Nahak dan Petrus Nong Mehan mengambil komponen atau sparepart mobil vessel (trailer pengangkut batubara merek volvo) berupa 1 (satu) Set Assy Harnes dan kabel Fase Box, 1 (satu) Set Parking Brake Valpe, 4 (empat) biji Per Penahan, 1 (Satu) biji Coulper Pneumatik Vessel dan 2 (dua) biji Box Centrak Gracing, tanpa izin dari PT MUTU;
- Bahwa pada awalnya Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB sebagai driver mobil patroli security berangkat dari Pos Murai II untuk mengantar anggota jaga baru (security) sebanyak 5 orang menuju arah Pos Murai III arah tambang yang berjarak sekitar 3 Km dan ketika Saksi bersama dengan yang lain kami melewati Pit A dan mendekati Pos Murai III, saat itu kami melihat disebelah kanan jalan yaitu pada mobil trailer yang terparkir berdampingan mengarah turun sebanyak 2 (dua) unit tersebut masing-masing pintu sebelah kirinya dalam keadaan terbuka kemudian setelah melewati mobil trailer tersebut kami curiga jika ada orang didalamnya, kemudian Saksi memutar balik mobil patroli dan menuju mobil trailer sebanyak 2 (dua) unit tersebut dan saat itu Saksi melihat ada satu orang yang berlari kearah hutan tanpa mengenakan baju, selanjutnya anggota jaga baru yang ada didalam mobil patrol segera turun dan mendatangi mobil vessel/ trailer dan Saksi memarkirkan mobil didepan trailer/ vessel kemudian memeriksa 2 (dua) unit mobil vessel/ trailer yang terbuka pintu sebelah kirinya tersebut yang mana bagian dalam mobil/ cabin kondisinya sudah acak-acakan dimana sebagian komponen yang ada didalam cabin tersebut hilang/ dilepas dan kami mendapati barang-barang berupa *Fuse Box*, *Assy Harness*, *Parking Brake Valve*, Kotak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt



Centrak Gracing, Coulper Pneumatic Vessel dan besi per penahan, yang diduga berasal dari dalam cabin mobil tersebut berada di atas tanah tepatnya ditengah-tengah diantara kedua mobil selain itu didekatnya juga ada sebuah *handphone* merk Samsung berwarna silver dan sebuah tas selempang berwarna coklat yang berisi berbagai macam kunci pas beserta obeng. Saksi kemudian melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dan sepeda motor merk Honda Supra-X terparkir sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, Saksi mengamankan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yang diangkut ke kantor PT. Mutu, selanjutnya Saksi turun menuju Pos Murai II bersama Danru Jaga atas nama Sujianto, kami melihat ada 3 (tiga) orang berjalan kaki menuju Desa Palurejo, kemudian kami mendekati, SUJANTO bertanya kepada ketiga orang tersebut "kaliankah yang di vessel tadi" dan dijawab oleh mereka "iya", kemudian kami membawa ketiga orang tersebut atas nama Saksi Dionisius Nahak, Saksi Petrus Nong Mehan dan Anak ke kantor PT. MUTU, serta mereka bertiga mengakui bahwa mereka yang telah mengambil komponen/ sparepart mobil vessel atau trailer tersebut secara bersama-sama kemudian pihak Perusahaan PT. MUTU melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai;

- Bahwa kondisi 2 (dua) unit Vessel TR Volvo terparkir di Jalan Hauling PT. MUTU, Km. 63 dalam keadaan rusak ringan dan pada saat di parkirnya 2 unit TR Volvo tersebut hanya ada petugas keamanan yang memantau diarea sekitar 2 Unit Vessel tidak ada penjaga karena memang tidak disediakan oleh Manajemen PT. MUTU karena PT. MUTU sudah ada Security yang memantau dan menjaga area tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi di tempat kejadian perkara, Saksi melihat barang-barang tersebut sudah berada diatas tanah, di tengah-tengah vessel;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MUTU sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Donisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;



2. **Dionisius Nahak** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena merupakan tetangga didekat rumah Saksi dan Saksi baru kenal dengan Anak tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa pada Rabu, 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB di PT MUTU di pinggir Jalan Hauling PT. MUTU Km.63 arau Area PIT A Desa Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 2 (dua) unit mobil Long Vessel merk Volvo yang parkir berdampingan, kemudian Saksi bersama dengan Anak dan Saksi Petrus Nong Mehan membongkar vessel menggunakan kunci T dan kunci 12 yang Saksi miliki dengan cara melepas besi-besi tersebut, kemudian Saksi Petrus Nong Mehan mengambil besi dibagian yang dipaling belakang vessel, kemudian Anak mengambil besi di bagian yang paling belakang sebelah kiri. Kemudian Saksi membantu Anak dan Saksi Petrus Nong Mehan untuk mengambil barang-barang tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Saksi, Anak dan Saksi Petrus Nong Mehan beristirahat diatas long vessel dan melihat ada orang-orang yang sedang berpatroli, kemudian Saksi, Anak dan Saksi Petrus Nong Mehan kabur, akan tetapi tertangkap dan dibawa ke pos security;
 - Bahwa Saksi yang mengajak Anak untuk mengambil barang di PT. MUTU karena Anak yang mengetahui lokasi PT. MUTU dan sedang membutuhkan uang untuk membeli pulsa;
 - Bahwa perjalanan dari rumah Saksi dan Anak ke PT. MUTU membutuhkan waktu sekitar 40 (empat puluh) menit;
 - Bahwa barang-barang yang diambil dari PT. MUTU akan dijual sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan akan Saksi bagikan kepada Anak sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Petrus Nong Mehan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi, Anak dan Saksi Petrus Nong Mehan tidak meminta izin dari PT. MUTU dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Set

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt



Assy Harnes dan kabel Fase Box, 1 (satu) Set Parking Brake Valpe, 4 (empat) biji Per Penahan, 1 (Satu) biji Coulper Pneumatik Vessel, 2 (dua) biji Box Centrak Gracing milik PT. MUTU;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **Petrus Nong Mehan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Rabu, 13 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di PT. MUTU di Jalan Hauling km 63, Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan Anak dan Saksi Dionisius Nahak mengambil bagian dari long vessel milik PT. MUTU menggunakan kunci-kunci milik Saksi Dionisius Nahak yang ditaruh dalam tas milik Anak, Saksi mengambil bagian samping body vessel, Saksi Dionisius Nahak mengambil bagian depan dan Anak membantu Saksi. Kemudian setelah selesai, Saksi, Anak dan Saksi Dionisius Nahak ketahuan oleh petugas keamanan, kemudian kabur, akan tetapi tertangkap oleh Petugas Keamanan;
- Bahwa Saksi didatangi oleh Anak dan mengatakan Saksi Dionisius Nahak mengajak mengambil besi di PT. MUTU;
- Bahwa Saksi, Anak dan Saksi Dionisius Nahak tidak meminta izin dari PT. MUTU dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Set Assy Harnes dan kabel Fase Box, 1 (satu) Set Parking Brake Valpe, 4 (empat) biji Per Penahan, 1 (Satu) biji Coulper Pneumatik Vessel, 2 (dua) biji Box Centrak Gracing milik PT. MUTU;
- Bahwa Saksi yang mengajak Anak untuk mengambil barang di PT. MUTU karena Anak yang mengetahui lokasi PT. MUTU dan sedang membutuhkan uang untuk membeli pulsa;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa: Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Heronimus Rehin Nomor 6204050501080154, yang mana merupakan Anak dari Heronimus Rehin dan Maria Nona Leni lahir di Palu Rejo tanggal 16 September 2004;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Rabu 13 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak sedang mengobrol bersama dengan Saksi Petrus Nong Mehan dirumah Anak. Pada saat sedang berbincang-bincang, Saksi Dionisius Nahak menghubungi Anak melalui aplikasi percakapan *Whatsapp* (WA) mengajak Anak mengambil besi mobil long Vessel milik perusahaan PT. MUTU untuk dijual. Pada saat itu Anak menyetujui ajakan tersebut dan Anak menceritakan kepada Saksi Petrus Nong Mehan tentang rencana tersebut dan bersedia ikut dengan alasan tidak memiliki uang, sehingga saat itu Anak berangkat menjemput Saksi Dionisius Nahak dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha VIXION sekitar kurang lebih 30 menit lamanya, kemudian Anak kembali ke rumah bersama dengan Saksi Dionisius Nahak dan bertemu dengan dan Saksi Petrus Nong Mehan yang sebelumnya sudah berada di rumah Anak. Kemudian Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan berangkat bersama-sama dari rumah Anak dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Saksi Petrus Nong Mehan dan Saksi Dionisius Nahak berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION milik orang tua Anak, sementara Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit milik Paman Anak. Namun, sebelum tiba dilokasi Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan terlebih dahulu mampir dirumah Saksi Dionisius Nahak untuk mengambil alat berupa beberapa macam kunci yang dibawa menggunakan tas cokelat milik Anak. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan sampai ke PT MUTU yang terletak di Jalan Hauling km 63, Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt



Propinsi Kalimantan dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan perusahaan yang tidak jauh dari lokasi mobil long Vessel yang akan diambil besinya. Kemudian Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan membawa kunci sok dan mulai melepas baut pada bagian samping 1 (satu) unit mobil Vessel, saat itu Anak juga membantu untuk melepas besi tersebut sampai mendapatkan beberapa buah besi, setelah besi tersebut terlepas dari bagian samping badan long vessel tersebut, besinya diambil dan dikumpulkan yang selanjutnya diletakan di tanah. Setelah itu pindah ke 1 (satu) unit mobil long Vessel lainnya yang letaknya bersebelahan dengan mobil yang sebelumnya dan membuka baut besi yang ada di bagian samping badan mobil dengan menggunakan kunci, setelah terlepas dikumpulkan dan letakan di tanah, saat itu pada mobil long Vessel yang kedua Anak membuka 1 (satu) buah besi berbentuk seperti kotak yang letaknya berada disamping kanan badan mobil dengan menggunakan kunci sok ukuran 19 dan setelah berhasil terlepas, besi tersebut kembali dikumpulkan di tanah;

- Bahwa Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan memerlukan waktu sekira 1 (satu) jam untuk mengambil besi-besi tersebut;
- Bahwa tujuan Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan mengambil barang-barang 1 (satu) Set Assy Harnes dan kabel Fase Box, 1 (satu) Set Parking Brake Valpe, 4 (empat) biji Per Penahan, 1 (Satu) biji Coulper Pneumatik Vessel, 2 (dua) biji Box Centrak Gracing, pada 2 (dua) unit mobil Long Vessel milik PT. MUTU, adalah untuk dijual kepada tukang besi gerobag dengah hitungan timbangan per kilo gram dan uang penjualan tersebut akan dibagi bertiga. Bagian Anak akan dibelikan paket pulsa untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) agar dapat bermain game mobile legend;
- Bahwa Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan dalam mengambil barang-barang milik PT. MUTU tidak ada izin;
- Bahwa Anak sebelumnya sering melewati PT. MUTU untuk memancing diarea sekitar PT. MUTU dan sering melihat Mobil Long Vessel;
- Bahwa Anak mengenal Saksi Dionisius Nahak sekitar 1 (satu) minggu, sedangkan dengan Saksi Petrus Nong Mehan sepupu Anak;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari, Anak tinggal bersama Paman karena Anak bersekolah di SMK daerah Sabailah;
- Bahwa Anak tidak izin dengan orang tua untuk keluar rumah mengambil besi-besi milik PT MUTU dikarenakan Anak takut dimarahi. Namun biasanya Anak selalu izin setiap pergi;
- Bahwa Anak tidak memiliki SIM C dalam mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Anak masih ingin bersekolah, saat ini Anak kelas XII di SMK jurusan Pertambangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: orangtua Anak meminta agar Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Anak masih bersekolah kelas XII SMK jurusan Pertambangan dan orangtua Anak berjanji akan memperbaiki pola asuh serta menjaga Anak agar tidak kembali mengulangi perbuatannya dengan cara Ibu Anak tinggal bersama Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha VIXION warna putih No.Pol DA 3388 FF;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda SUPRA X warna Hitam No.Pol 2408 HF;
3. 1 (satu) Set Assy Hames dan kabel fase Box;
4. 1 (satu) Set Parking Brake Valve;
5. 4 (empat) Buah Per penahan;
6. 1 (satu) Buah Coulper Pneumatic Vessel;
7. 2 (dua) Buah Box Centrak Gracing;
8. 1 (satu) Buah besi warna hitam;
9. 1 (satu) Buah Tas slempang warna coklat;
10. 4 (empat) Buah Kunci sok;
11. 3 (tiga) Buah Kunci T;
12. 2 (dua) Buah Obeng;
13. 1 (satu) Buah Kunci Segitiga;
14. 4 (empat) Buah Kunci ring pas;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.3 (tiga) Buah kunci ring;

16.5 (lima) Buah Kunci pas;

17.1 (satu) Buah Handpone merek Samsung warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu 13 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak sedang mengobrol bersama dengan Saksi Petrus Nong Mehan dirumah Anak. Pada saat sedang berbincang-bincang, Saksi Dionisius Nahak menghubungi Anak melalui aplikasi percakapan *Whatsapp* (WA) mengajak Anak mengambil besi mobil long Vessel milik perusahaan PT. MUTU untuk dijual. Pada saat itu Anak menyetujui ajakan tersebut dan Anak menceritakan kepada Saksi Petrus Nong Mehan tentang rencana tersebut dan bersedia ikut dengan alasan tidak memiliki uang, sehingga saat itu Anak berangkat menjemput Saksi Dionisius Nahak dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha VIXION sekitar kurang lebih 30 menit lamanya, kemudian Anak kembali ke rumah bersama dengan Saksi Dionisius Nahak dan bertemu dengan dan Saksi Petrus Nong Mehan yang sebelumnya sudah berada di rumah Anak. Kemudian Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan berangkat bersama-sama dari rumah Anak dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Saksi Petrus Nong Mehan dan Saksi Dionisius Nahak berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION milik orang tua Anak, sementara Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit milik Paman Anak. Namun, sebelum tiba dilokasi Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan terlebih dahulu mampir dirumah Saksi Dionisius Nahak untuk mengambil alat berupa beberapa macam kunci yang diibawa menggunakan tas coklat milik Anak. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan sampai ke PT MUTU yang terletak di Jalan Hauling km 63, Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan perusahaan yang tidak jauh dari lokasi mobil long Vessel yang akan diambil besinya. Kemudian Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan membawa kunci sok dan mulai melepas baut pada bagian samping 1 (satu) unit mobil Vessel, saat itu Anak juga membantu untuk melepas besi tersebut sampai mendapatkan beberapa buah besi,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt



setelah besi tersebut terlepas dari bagian samping badan long vessel tersebut, besinya diambil dan dikumpulkan yang selanjutnya diletakan di tanah. Setelah itu pindah ke 1 (satu) unit mobil long Vessel lainnya yang letaknya bersebelahan dengan mobil yang sebelumnya dan membuka baut besi yang ada di bagian samping badan mobil dengan menggunakan kunci, setelah terlepas dikumpulkan dan letakan di tanah, saat itu pada mobil long Vessel yang kedua Anak membuka 1 (satu) buah besi berbentuk seperti kotak yang letaknya berada disamping kanan badan mobil dengan menggunakan kunci sok ukuran 19 dan setelah berhasil terlepas, besi tersebut kembali dikumpulkan di tanah;

- Bahwa tujuan Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan mengambil barang-barang 1 (satu) Set Assy Harnes dan kabel Fase Box, 1 (satu) Set Parking Brake Valpe, 4 (empat) biji Per Penahan, 1 (Satu) biji Coulper Pneumatik Vessel, 2 (dua) biji Box Centrak Gracing, pada 2 (dua) unit mobil Long Vessel milik PT. MUTU, adalah untuk dijual kepada tukang besi gerobag dengah hitungan timbangan per kilo gram dan uang penjualan tersebut akan dibagi bertiga. Bagian Anak akan dibelikan paket pulsa untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) agar dapat bermain game mobile legend;
- Bahwa Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan dalam mengambil barang-barang milik PT. MUTU tidak ada izin;
- Bahwa atas perbuatan Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan, PT. MUTU yang diwakili oleh Saksi Nur Alim, S.Pd., mengalami kerugian sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa barang siapa mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan setelah ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Anak lahir di Palu Rejo tanggal 16 September 2004 dengan identitas yang jelas dan lengkap, yang mana pada saat tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga diajukan kedalam persidangan Anak;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Anak, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Anak, identitas Anak telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Anak yang bernama _____ inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak”. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan



mutlak” itu (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus halaman 48);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projudikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa pada Rabu 13 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak sedang mengobrol bersama dengan Saksi Petrus Nong Mehan dirumah Anak. Pada saat sedang berbincang-bincang, Saksi Dionisius Nahak menghubungi Anak melalui aplikasi percakapan *Whatsapp* (WA) mengajak Anak mengambil besi mobil long Vessel milik perusahaan PT. MUTU untuk dijual. Pada saat itu Anak menyetujui ajakan tersebut dan Anak menceritakan kepada Saksi Petrus Nong Mehan tentang rencana tersebut dan bersedia ikut dengan alasan tidak memiliki uang, sehingga saat itu Anak berangkat menjemput Saksi Dionisius Nahak dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha VIXION sekitar kurang lebih 30 menit lamanya, kemudian Anak kembali ke rumah bersama dengan Saksi Dionisius Nahak dan bertemu dengan dan Saksi Petrus Nong Mehan yang sebelumnya sudah berada di rumah Anak. Kemudian Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan berangkat bersama-sama dari rumah Anak dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Saksi Petrus Nong Mehan dan Saksi Dionisius Nahak berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION milik orang tua Anak, sementara Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit milik Paman Anak. Namun, sebelum tiba dilokasi Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan terlebih dahulu mampir dirumah Saksi Dionisius Nahak untuk mengambil alat berupa beberapa macam kunci yang diibawa menggunakan tas coklat milik Anak. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan sampai ke PT MUTU yang terletak di Jalan Hauling km 63, Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt



Kalimantan dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan perusahaan yang tidak jauh dari lokasi mobil long Vessel yang akan diambil besinya. Kemudian Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan membawa kunci sok dan mulai melepas baut pada bagian samping 1 (satu) unit mobil Vessel, saat itu Anak juga membantu untuk melepas besi tersebut sampai mendapatkan beberapa buah besi, setelah besi tersebut terlepas dari bagian samping badan long vessel tersebut, besinya diambil dan dikumpulkan yang selanjutnya diletakan di tanah. Setelah itu pindah ke 1 (satu) unit mobil long Vessel lainnya yang letaknya bersebelahan dengan mobil yang sebelumnya dan membuka baut besi yang ada di bagian samping badan mobil dengan menggunakan kunci, setelah terlepas dikumpulkan dan letakan di tanah, saat itu pada mobil long Vessel yang kedua Anak membuka 1 (satu) buah besi berbentuk seperti kotak yang letaknya berada disamping kanan badan mobil dengan menggunakan kunci sok ukuran 19 dan setelah berhasil terlepas, besi tersebut kembali dikumpulkan di tanah;

Menimbang, bahwa tujuan Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan mengambil barang-barang 1 (satu) Set Assy Harnes dan kabel Fase Box, 1 (satu) Set Parking Brake Valpe, 4 (empat) biji Per Penahan, 1 (satu) biji Coupler Pneumatik Vessel, 2 (dua) biji Box Sentrak Gracing, pada 2 (dua) unit mobil Long Vessel milik PT. MUTU, adalah untuk dijual kepada tukang besi gerobag dengan hitungan timbangan per kilo gram dan uang penjualan tersebut akan dibagi bertiga. Bagian Anak akan dibelikan paket pulsa untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) agar dapat bermain game mobile legend;

Menimbang, bahwa Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan dalam mengambil barang-barang milik PT. MUTU tidak ada izin;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak, Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan, PT. MUTU yang diwakili oleh Saksi Nur Alim, S.Pd., mengalami kerugian sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saksi Dionisius Nahak dan Saksi Petrus Nong Mehan dengan cara-cara sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;



Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana terhadap Anak juga dapat dijatuhi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tindakan berupa:

- a. pengembalian kepada orang tua/ Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana asas pemidanaan Anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi Anak (The Best Interest Of The Child);

Menimbang, bahwa sebagaimana asas pemidanaan Anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan pendapat dari Orangtua Anak, serta berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali dan bukan pembalasan maka Hakim akan mengenakan hukuman kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan rekomendasi dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama dengan Nomor Register Litmas IA/19/VII/2022, yaitu berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Muara Teweh tanggal 20 Juli 2022, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak/ Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Klien Anak atas nama alias DADUNG anak dari HERONIMUS REHIN, dapat diberikan Pengembalian kepada orang tua berdasarkan pasal 82 ayat (1)



a dan e UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

- Perlunya pemulihan mental social dan Pendidikan agama dalam perubahan prilaku. Hal ini dilakukan agar anak pelaku menjadi lebih baik setelah selesai menjalani pembinaannya, sebagai bekal Klien Anak Kembali ke masyarakat;
- Kewajiban mengikuti Pendidikan formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/ wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Orang tua Anak, yang pada pokoknya meminta agar Anak tidak dikenakan pidana penjara dan mohon untuk dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih ingin bersekolah serta orang tua berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membina Anak dengan lebih baik, serta Ibu Anak berjanji akan tinggal bersama dengan Anak karena selama ini Anak tinggal bersama Pamannya sebab terhalang jarak sekolah. Atas hal tersebut Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak membutuhkan didikan dan binaan demi kepentingan terbaik bagi Anak ke depannya;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum seringan-ringannya dengan pertimbangan Anak sangat menyesali perbuatannya dan ada harapan Anak dapat memperbaiki kesalahannya mengingat usia yang masih muda;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa usia Anak hampir menyentuh usia kedewasaan, yang mana pada usia tersebut Anak secara psikologis telah dapat memahami hal yang abstrak seperti baik, buruk maupun benar dan salah serta memahami akibat dari perbuatannya. Namun secara umum pada usia tersebut, seorang Anak masih memiliki kekurangan dalam proses pengambilan keputusan akibat kurangnya pengetahuan dalam menjalani kehidupan. Selain itu, usia menjelang



kedewasaan ialah usia dengan tingkat kecondongan memiliki perasaan seakan-seakan sudah dewasa sehingga dapat melakukan berbagai hal menurut kehendaknya. Beberapa hal tersebut mengakibatkan seorang Anak dalam usia tersebut, cenderung merasa bebas untuk menentukan siapa yang menjadi panutannya dan akhirnya mengikuti keputusan dari orang tersebut. Apabila seorang Anak mampu menemukan sosok yang ideal dalam kebaikan untuk menjadi panutannya, maka Anak cenderung dapat menerapkan nilai-nilai ideal kebaikan dalam kehidupan. Sebaliknya, apabila sosok yang ditemukan Anak memberikan contoh nilai ideal yang buruk, maka Anak akan berkecenderungan untuk mengikuti contoh tersebut. Hal inilah yang menyebabkan seringnya terjadi kenakalan remaja yang dilakukan secara berkelompok yang memiliki pemimpin sebagai panutan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang terhadap Anak yang hampir dewasa masih dapat dibina secara efektif melalui pengawasan oleh orang tuanya dan masih bersekolah kelas XII yang mana masih membutuhkan Pendidikan formal dan non formal, orang tua harus berperan aktif dalam melakukan pembinaan, membimbing dan mengawasi Anak, sehingga dilakukan pembinaan yang lebih intensif yang bertujuan mempertajam kemampuan Anak untuk mengambil keputusan terhadap setiap akibat perbuatannya. Terhadap pembinaan tersebut harus bersifat kongkrit yang mana diharapkan akan memberikan akibat langsung pada Anak apabila Anak salah dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak untuk meringankan hukumannya, serta sependapat dengan kesimpulan dan saran dari Peneliti Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak dijatuhi tindakan maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dianggap telah dipertimbangkan dalam penjatuhan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan, maka penahanan tidak lagi beralasan, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha VIXION warna putih No.Pol DA 3388 FF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda SUPRA X warna Hitam No.Pol 2408 HF;
3. 1 (satu) Set Assy Hames dan kabel fase Box;
4. 1 (satu) Set Parking Brake Valve;
5. 4 (empat) Buah Per penahan;
6. 1 (satu) Buah Coulper Pneumatic Vessel;
7. 2 (dua) Buah Box Centrak Gracing;
8. 1 (satu) Buah besi warna hitam;
9. 1 (satu) Buah Tas slempang warna coklat;
10. 4 (empat) Buah Kunci sok;
- 11.3 (tiga) Buah Kunci T;
- 12.2 (dua) Buah Obeng;
- 13.1 (satu) Buah Kunci Segitiga;
- 14.4 (empat) Buah Kunci ring pas;
- 15.3 (tiga) Buah kunci ring;
- 16.5 (lima) Buah Kunci pas;
- 17.1 (satu) Buah Handpone merek Samsung warna Silver;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara DIONISIUS NAHAK Cs. maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DIONISIUS NAHAK Cs.;

Menimbang, bahwa untuk menjustifikasi tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berstatus sebagai pelajar sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Anak jujur dan berterus terang;
- Anak bersikap kooperatif dipersidangan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak melakukan tindak pidana karena pengaruh dari orang dewasa;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan "dikembalikan kepada orangtuanya untuk dibina dan dididik";
3. Memerintahkan Anak tersebut di atas dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha VIXION warna putih No.Pol DA 3388 FF;
 - 4.2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda SUPRA X warna Hitam No.Pol 2408 HF;
 - 4.3. 1 (satu) Set Assy Hames dan kabel fase Box;
 - 4.4. 1 (satu) Set Parking Brake Valve;
 - 4.5. 4 (empat) Buah Per penahan;
 - 4.6. 1 (satu) Buah Coulper Pneumatic Vessel;
 - 4.7. 2 (dua) Buah Box Centrak Gracing;
 - 4.8. 1 (satu) Buah besi warna hitam;
 - 4.9. 1 (satu) Buah Tas slempang warna coklat;
 - 4.10. 4 (empat) Buah Kunci sok;
 - 4.11. 3 (tiga) Buah Kunci T;
 - 4.12. 2 (dua) Buah Obeng;
 - 4.13. 1 (satu) Buah Kunci Segitiga;
 - 4.14. 4 (empat) Buah Kunci ring pas;
 - 4.15. 3 (tiga) Buah kunci ring;
 - 4.16. 5 (lima) Buah Kunci pas;
 - 4.17. 1 (satu) Buah Handpone merek Samsung warna Silver;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dionisius Nahak Cs;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H., M.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sripah Nadiawati, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)